



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 71984/A5/HK.08/2022 2 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 471/P/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 6. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 471/P/2022 tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 471/P/2022
TENTANG
PENCABUTAN MORATORIUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DAN KEDOKTERAN GIGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi serta sesuai dengan rekomendasi Menteri Kesehatan melalui surat nomor DP.0.01/Menkes/692/2022 tanggal 29 September 2022 hal Usulan Pencabutan Moratorium Pembukaan Fakultas Kedokteran dan surat nomor DP.0.01/Menkes/918/2022 tanggal 24 November 2022 hal Usulan Pencabutan Moratorium Pembukaan Fakultas Kedokteran Gigi, perlu mencabut moratorium pembukaan program studi kedokteran program sarjana dan program profesi dokter program profesi serta program studi kedokteran gigi program sarjana dan program profesi dokter gigi program profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN MORATORIUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI.

- KESATU : Mencabut moratorium pembukaan program studi kedokteran program sarjana dan program profesi dokter program profesi, yang selanjutnya disebut Program Studi Kedokteran, serta program studi kedokteran gigi program sarjana dan program profesi dokter gigi program profesi, yang selanjutnya disebut Program Studi Kedokteran Gigi, serta membuka kembali pengajuan usul pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi.
- KEDUA : Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak untuk kepentingan komersialisasi dan hanya diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan khusus negara atau kebutuhan dokter/dokter gigi pada wilayah yang memiliki rasio dokter/dokter gigi terhadap jumlah penduduk masih rendah atau jauh di bawah rasio nasional.
- KETIGA : Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi bersamaan dengan pembentukan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi;
 - b. terdapat urgensi kebutuhan pada suatu wilayah dengan pertimbangan radius jarak sehingga tidak tumpang tindih/jenuh secara regional, dengan tujuan distribusi dokter/dokter gigi secara merata;
 - c. bagi pembukaan Program Studi Kedokteran, memenuhi ketentuan akreditasi:
 1. bagi perguruan tinggi di Pulau Jawa, telah memiliki peringkat akreditasi unggul atau A, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) program studi terakreditasi unggul atau A dan/atau terakreditasi internasional; atau
 2. bagi perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B atau paling sedikit 50% (lima puluh

- persen) program studi terakreditasi unggul atau A dan/atau terakreditasi Baik Sekali atau B;
- d. bagi pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi, perguruan tinggi telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B atau memiliki paling sedikit 30% (tiga puluh persen) program studi terakreditasi Unggul atau A;
 - e. perguruan tinggi memiliki program studi *basic science* atau *life science*, paling sedikit biologi dan kimia, dan/atau bidang ilmu hayati, yang telah terakreditasi unggul/A atau baik sekali/B;
 - f. perguruan tinggi bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan paling rendah kelas C;
 - g. perguruan tinggi memiliki sumber daya yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. perguruan tinggi menerapkan tarif dengan mengacu pada biaya kuliah tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - i. perguruan tinggi mendapatkan pendampingan atau pengampuan dari fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan Program Studi Kedokteran atau Program Studi Kedokteran Gigi dengan peringkat akreditasi unggul atau A, dengan ketentuan 1 (satu) fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat mengampu paling banyak 3 (tiga) fakultas kedokteran dan/atau fakultas kesokteran gigi baru;
 - j. pemenuhan kebijakan penjaminan mutu, meliputi antara lain sistem seleksi dan kuota mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa, rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan, pembiayaan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan
 - k. pemenuhan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi dari LAM-PTKes.

KEEMPAT : Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus sejalan dengan kebijakan di bidang pelayanan

kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, antara lain:

- a. kebijakan pemerataan distribusi dokter dan dokter gigi, misalnya program Nusantara Sehat, pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dan lain-lain;
- b. penguatan fasilitas layanan kesehatan untuk internsip; dan
- c. pengembangan sistem kesehatan akademik (*academic health system*).

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, surat edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Widyuni

NIP. 196210221988032001